



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersebar merata serta terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, petani, dan peternak dalam memantapkan ketahanan pangan yang berkelanjutan diperlukan mekanisme koordinasi yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk kebijakan yang terkait dengan sistem ketahanan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 4

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk Kelompok Kerja Teknis dan Kelompok Kerja Ahli yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.

Pasal 5

Kelompok Kerja Teknis dan Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam mempersiapkan, merumuskan dan memberikan saran kebijakan teknis dan non teknis dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di Kota Kediri;
- b. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam memberikan saran kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat pada penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di Kota Kediri.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex officio* dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi dan susunan Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, dan unsur lain yang terkait dengan ketahanan pangan.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Organisasi dan susunan keanggotaan Kelompok Kerja Teknis dan Kelompok Kerja Ahli terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah, dan lembaga pendidikan.

- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Teknis dan Kelompok Kerja Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 11

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 13

Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Maret 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

